



**PUTUSAN**  
Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Maman Abdul Rohman Bin Suyat;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/29 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Sabtu RT 003/002 Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat ditangkap pada tanggal 25 April 2023;

Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Maman Abdul Rohman Bin Suyat** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Maman Abdul Rohman Bin Suyat** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Lembar surat kuasa penugasan kerja kepada ARIFIN jabatan Manager Opr. Unit majalengka dengan No. 01 / CBS / CRB / IV / 23 yang dikeluarkan oleh PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLUMBUS), tanggal 25 April 2023.
  - 2 ( dua ) Lembar surat Pengangkatan Karyawan PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLUMBUS) An. MAMAN ABDUL ROHMAN dengan No : 01 / HRD / CBS MJL / VII / 2022, tanggal 01 Juli 2022.
  - 1 ( satu ) Lembar slip Gaji karyawan PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLUMBUS) periode bulan Agustus 2022 dan bulan September 2022 An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
  - 1 ( satu ) Lembar data rekapan pendingan uang setoran Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
  - 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. MIMIN LASMINAH / IPAH MASRI alamat Blok Kliwon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215152 tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
  - 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NANA KUSMANA / YANI alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207548 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. IIM HALIMAH alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka tanggal 30 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
8. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. MAMAY MAESAROH / SAMHURI alamat Blok Minggu Desa Pajajar Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217962 tanggal jatuh tempo 07 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
9. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. EROS ROSITA / ENCU SODIKIN alamat Blok Desa lama Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217868 tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 07 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
10. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. SAEFUDIN SAMSUDIN alamat Blok Desa lama Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
11. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SUTIAT / MISHAN alamat Blok Minggu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217195 tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
12. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SUTIAT / MISHAN alamat Blok Minggu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 8043283 tanggal 25 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
13. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. MISKUM / SATINI alamat Blok Rabu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215165 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NENAH NURHASANAH / IWAN alamat Blok Ahad Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215740 tanggal 19 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

15. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. LELA RAHMAWATI / AEP SAEFUDIN alamat Dusun Puspasari Desa Singawada Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7178069 tanggal 23 Agustus 2022 dan tanggal jatuh tempo 21 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

16. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NURAENAH / SANUSI alamat Blok Pakong Desa Sadomas Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216479 tanggal 20 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 06 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

17. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. JUHATI alamat Blok Ahad Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

18. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. MUHAMMAD GUFRON / RIYANTI alamat Blok Lor Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

19. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SAHALI / NENENG HASANAH alamat Blok Pon Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216185 tanggal jatuh tempo 18 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

20. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NURHAYATI / SUHERMAN alamat Blok Pon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217150 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. SASTRA SETIAWAN / ASIH SUKAESIH alamat Blok Jumat Desa Parakan Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka tanggal 14 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
22. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. WITA JUWITASARI alamat Blok Minggu Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
23. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. YAYAH SITI ROKAYAH / MUMU MUHYIDIN alamat Blok Cilimus Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 6075165 tanggal jatuh tempo 16 Juni 2022 dengan jumlah sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
24. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ERNA HASTUTY / SONIATI alamat Blok Senin Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207509 tanggal jatuh tempo 14 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
25. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ETI / KUSAERI alamat Blok Sabtu Desa Leuwilaja Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7178408 tanggal jatuh tempo 10 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
26. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. WATI SAHRIANI / ADANG SAEPUDIN alamat Blok Selasa Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215005 tanggal jatuh tempo 05 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
27. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. WATI SAHRIANI / ADANG SAEPUDIN alamat Blok Selasa Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215002 tanggal jatuh tempo 05 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
28. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. RISMAYA DEWI / ASEP SAEPULLAH alamat Blok Cibaduyut Desa Bantaragung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207515 tanggal jatuh tempo 23 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

29. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. FITRIA APRILIANI / BOBBY alamat Dusun Aryakiban Desa Rajagaluh Kidul Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207517 tanggal jatuh tempo 13 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

30. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. JUWATI / DIDIN MAHPUDIN alamat Blok Ahad Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207516 tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

31. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ENUR ROKAYAH / FITRI NUR H alamat Blok Pon Desa Sindangwangi Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207542 tanggal jatuh tempo 03 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

32. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. UUN KURNIA / ROSID alamat Blok Gibug Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207722 tanggal jatuh tempo 19 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN

33. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ABDULLAH SAFE'I / AAM DAMAYANTI alamat Blok Jumat Desa Buahkapas Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207544 tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

34. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. IJAH / RUSTAM alamat Blok Pahing Desa Babakan Kareo Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

35. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ARI SONATA / RIA RISMAWATI alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216482 tanggal jatuh tempo 25 Juli

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN

36. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. SULAEMAN / NEMI alamat Blok Asem 2 Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.130.000,- ( seratus tiga puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

37. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. M. ASEP FADILLAH / NITA NURIDA alamat Blok Pon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 6077513 tanggal 24 Juli 2022 dan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2022 dengan jumlah sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

38. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. IIS SUTINI / JAJA SUMARJA alamat Blok Jumat Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluhribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

39. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. YANTI TRISNAWATI alamat Blok Jumat Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

40. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SUNARTI / JUHANDI alamat Blok Rebo Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207524 tanggal jatuh tempo 17 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

41. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SUNARTI / JUHANDI alamat Blok Rebo Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207529 tanggal jatuh tempo 19 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

42. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. ROHAYATI alamat Blok Desa Padaherang Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

43. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. IMAS SITI NURJANAH alamat Blok B Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

44. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. DEDEN SAPTAHADI / AENUL KIROMAH alamat Blok Jumat Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216616 tanggal 22 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 22 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

45. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. RUMINI alamat Blok Senin Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

46. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. M. MUHIDIN alamat Blok Rabu Desa Teja Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

47. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. HOLISOH / SAPTARI alamat Blok Kamis Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207533 tanggal jatuh tempo 19 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector.

48. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NONO NURYONO / CITRA LISTYA / ANAI alamat Blok Senin Desa Leuwilaja Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207537 tanggal jatuh tempo 07 Juni 2022 dengan jumlah sebesar Rp.420.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

49. 19 ( sembilan belas ) Lembar rekening koran / laporan transaksi financial dengan nomor rekening : 4299-01-010791-53-9 atas nama MAMAN ABDUL ROHMAN alamat Blok Sabtu RT 003 / 002 Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

50. 1 ( satu ) Buah buku tabungan BRI simpedes, warna biru, nomor rekening : 4299-01-010791-53-9 atas nama MAMAN ABDUL ROHMAN alamat Blok Sabtu RT 003 / 002 Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, nomor seri : 09727624.

51. 1 ( satu ) Buah ATM ( anjungan tunai mandiri ) Bank BRI, warna biru, nomor kartu : 6013 0130 2330 6504.

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dikembalikan kepada terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat (Kolektor Tetap berdasarkan surat Pengangkatan No 01/HRD/Cbs.Mjl/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022), pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 diketahui sekira pukul 10.00, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kantor PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLOMBUS) Unit Majalengka No. 4 - 5 di Jalan KH. Abdul Halim Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melakukan penagihan terhadap 44 orang (empat puluh empat) konsumen PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLOMBUS) Unit Majalengka, yang mana setelah melakukan penagihan dan berhasil menerima uang setoran dari para konsumen, terdakwa tidak menyerahkan uang setoran tersebut kepada PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLOMBUS) Unit Majalengka, selanjutnya untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat para konsumen percaya agar menyerahkan uang setoran, terdakwa setelah menerima uang setoran memberikan kwitansi resmi yang dikeluarkan PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLOMBUS) Unit Majalengka, yang mana kwitansi tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan tidak benar yaitu terdakwa mengambil secara diam diam diruang admin PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLOMBUS) Unit Majalengka, Bahwa uang setoran yang berhasil terdakwa tagih dengan rincian sebagai berikut :

1. An. MIMIN LASMINAH / IPAH MASRI alamat Blok Kliwon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215152 tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
2. An. NANA KUSMANA / YANI alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207548 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
3. An. IIM HALIMAH alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka tanggal 30 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluhribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
4. An. MAMAY MAESAROH / SAMHURI alamat Blok Minggu Desa Pajajar Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217962 tanggal jatuh tempo 07 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
5. An. EROS ROSITA / ENCU SODIKIN alamat Blok Desa lama Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217868 tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 07 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
6. An. SAEFUDIN SAMSUDIN alamat Blok Desa lama Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
7. An. SUTIAT / MISHAN alamat Blok Minggu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217195 tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

8. An. SUTIAT / MISHAN alamat Blok Minggu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 8043283 tanggal 25 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

9. An. MISKUM / SATINI alamat Blok Rabu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215165 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

10. An. NENAH NURHASANAH / IWAN alamat Blok Ahad Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215740 tanggal 19 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

11. An. LELA RAHMAWATI / AEP SAEFUDIN alamat Dusun Puspasari Desa Singawada Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7178069 tanggal 23 Agustus 2022 dan tanggal jatuh tempo 21 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

12. An. NURAENAH / SANUSI alamat Blok Pakong Desa Sadomas Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216479 tanggal 20 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 06 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

13. An. JUHATI alamat Blok Ahad Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

14. An. MUHAMMAD GUFRON / RIYANTI alamat Blok Lor Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

15. An. SAHALI / NENENG HASANAH alamat Blok Pon Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216185 tanggal jatuh tempo 18 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.240.000,-

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluhribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

16. An. NURHAYATI / SUHERMAN alamat Blok Pon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217150 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

17. An. SASTRA SETIAWAN / ASIH SUKAESIH alamat Blok Jumat Desa Parakan Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka tanggal 14 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

18. An. WITA JUWITASARI alamat Blok Minggu Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah ) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

19. An. YAYAH SITI ROKAYAH / MUMU MUHYIDIN alamat Blok Cilimus Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 6075165 tanggal jatuh tempo 16Juni 2022 dengan jumlah sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah ) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

20. An. ERNA HASTUTY / SONIATI alamat Blok Senin Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207509 tanggal jatuh tempo 14 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

21. An. ETI / KUSAERI alamat Blok Sabtu Desa Leuwilaja Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7178408 tanggal jatuh tempo 10 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

22. An. WATI SAHRIANI / ADANG SAEPUDIN alamat Blok Selasa Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215005 tanggal jatuh tempo 05 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

23. An. WATI SAHRIANI / ADANG SAEPUDIN alamat Blok Selasa Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215002 tanggal jatuh tempo 05 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. An. RISMAYA DEWI / ASEP SAEPULLAH alamat Blok Cibaduyut Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207515 tanggal jatuh tempo 23 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
25. An. FITRIA APRILIANI / BOBBY alamat Dusun Aryakiban Desa Rajagaluh Kidul Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207517 tanggal jatuh tempo 13 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
26. An. JUWATI / DIDIN MAHPUDIN alamat Blok Ahad Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207516 tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
27. An. ENUR ROKAYAH / FITRI NUR H alamat Blok Pon Desa Sindangwangi Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207542 tanggal jatuh tempo 03 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
28. An. UUN KURNIA / ROSID alamat Blok Gibug Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207722 tanggal jatuh tempo 19 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
29. An. ABDULLAH SAFE'I / AAM DAMAYANTI alamat Blok Jumat Desa Buahkapas Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207544 tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
30. An. IJAH / RUSTAM alamat Blok Pahing Desa Babakan Kareo Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
31. An. ARI SONATA / RIA RISMAWATI alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216482 tanggal jatuh tempo 25 Juli 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
32. An. SULAEMAN / NEMI alamat Blok Asem 2 Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.130.000,-

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

33. An. M. ASEP FADILLAH / NITA NURIDA alamat Blok Pon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 6077513 tanggal 24 Juli 2022 dan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2022 dengan jumlah sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

34. An. IIS SUTINI / JAJA SUMARJA alamat Blok Jumat Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

35. An. YANTI TRISNAWATI alamat Blok Jumat Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

36. An. SUNARTI / JUHANDI alamat Blok Rebo Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207524 tanggal jatuh tempo 17 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

37. An. SUNARTI / JUHANDI alamat Blok Rebo Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207529 tanggal jatuh tempo 19 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

38. An. ROHAYATI alamat Blok Desa Padaherang Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

39. An. IMAS SITI NURJANAH alamat Blok B Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

40. An. DEDEN SAPTAHADI / AENUL KIROMAH alamat Blok Jumat Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216616 tanggal 22 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 22 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

41. An. RUMINI alamat Blok Senin Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. An.HOLISOH /SAPTARI alamat Blok Kamis Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi :7207533 tanggal jatuh tempo 19 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

43. An. M. MUHIDIN alamat Blok Rabu Desa Teja Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

44. An. NONO NURYONO / CITRA LISTYA / ANAI alamat Blok Senin Desa Leuwilaja Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207537 tanggal jatuh tempo 07 Juni 2022 dengan jumlah sebesar Rp.420.000,- ( seratus empat puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Bahwa uang setoran dari 44 orang (empat puluh empat) konsumen PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLOMBUS) yang berhasil terdakwa ambil telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Bahwa terdakwa merupakan Kolektor Tetap berdasarkan surat Pengangkatan No 01/HRD/Cbs.Mjl/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 dan mendapatkan upah atau gaji Rp. 1.985.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLOMBUS) mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.770.000,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Arifin Bin Yamin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan telah membuat laporan tentang adanya tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan;
- Bahwa saksi perbuatan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan tersebut diketahui terjadi Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 diketahui sekira jam 10.00 Wib di Jalan KH Abdul Halim tepatnya di kantor PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus) No.4-5 Kelurahan Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka yang dilakukan oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya sudah mengenal Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat Penduduk Blok Sabtu Rt 003 Rw 002 Desa Gandu Kec. Dawuan Kab. Majalengka, Dengannya tidak ada hubungan keluarga hanya merupakan rekan sepekerjaan yaitu Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat sebagai Kolektor di PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka yang merupakan bawahannya di PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya sudah bekerja di PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) sebagai Manager Oprasional Unit Majalengka, Dari mulai tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan sekarang. Serta tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manager Oprasional untuk mengontrol serta mengevaluasi SOP dan pengawasan terhadap Oprasional kantor Unit Majalengka agar berjalan sesuai prosedur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib di Jalan KH. Abdul Halim tepatnya di kantor PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) No. 4-5 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka Setelah dilakukan Audit internal kinerja bahwa Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat dinilai kurang baik sehingga diberhentikan oleh pihak perusahaan, kemudian dilakukan sampling dilapangan kepada para Konsumen diwilayah dan ditemukan kwitansi pembayaran pada konsumen namun oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat dilaporkan kepada pihak perusahaan bahwa konsumen tidak disetor. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat dengan cara saat akan melakukan penagihan kepada konsumen, Terlapor mengambil kwitansi secara

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam-diam di ruang Admin. Kemudian Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat terlebih dahulu meminta kwitansi penagihan kepada Admin untuk mengambil setoran konsumen, setelah konsumen membayar setoran kwitansi pembayaran yang diserahkan oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat kepada konsumen yaitu Kwitansi yang ia ambil sendiri/bodong. Setelah uang setoran diterima, Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat tidak menyetorkan uang setoran dari konsumen tersebut kepada Admin. Melainkan Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat menyembalikan Kwitansi penagihan yang diterima dari Admin dan dilaporkan seakan – akan konsumen tidak membayar;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat Dengan cara menagih uang setoran bulanan kepada para konsumen PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS), lalu uang setoran dari konsumen tersebut oleh Terlapor tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan uang setoran tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya. Hal tersebut dilakukan dari mulai kurun waktu tanggal 14 Agustus 2022 hingga dirinya diberhentikan pada tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka bergerak dibidang penjualan barang Elektronik dan Furniture dengan system pembayaran cash dan kredit;
- Bahwa Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat mulai bekerja di PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka dari tanggal 01 Juli 2022 sesuai dengan Surat Pengangkatan No : 01 / HRD / CBS MJL / VII/2022, tanggal 01 Juli 2022 menetapkan Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat sebagai kolektor tetap di PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka;
- Bahwa Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat sekarang ini sudah keluar dari PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka pada tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa alamat kantor PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka tempatnya bekerja yaitu berada di Jalan KH. Abdul Halim Ruko Equator No. 4 - 5 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat mendapatkan gaji / upah dari PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka tiap bulannya  $\pm$  sebesar Rp.1.985.000,- ( satu juta

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus delapan puluh rupiah ) dengan cara diterima melalui Nomor Rekening tabungan masing – masing karyawan;

- Bahwa SOP dari PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka untuk pemesanan barang hingga penagihan / penyetoran uang adalah sebagai berikut :

- Pemesanan dilakukan oleh Konsumen melalui Sales atau datang langsung ke Toko.
  - Salesman menyerahkan Pesanan ke Admin.
  - Surveyor melakukan proses verifikasi di lapangan langsung ke calon Konsumen.
  - Setelah hasil survey di Acc perusahaan.
  - Admin menyiapkan Faktur Pengiriman barang.
  - Pengiriman barang pesanan konsumen dikirim oleh Supir dan Halper dari PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka.
  - Setelah konsumen menerima barang pesanan, PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) menyerahkan Nota / Kwitansi pembayaran awal ( DP ) kepada Kosumen.
  - Penagihan dilakukan oleh Kolektor Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat dengan membawa Nota / Kwitansi warna kuning untuk jangka waktu 1 Bulan ( 30 hari ) sedangkan lembar Copyan warna merah dan biru dipegang oleh Admin.
  - Bilamana konsumen melakukan pembayaran, Kolektor akan memberikan bukti Nota / Kwitansi pembayaran warna kuning kepada konsumen tanda konsumen tersebut sudah melunasi pembayarannya sedangkan uang penagihan langsung disetorkan setiap harinya ke Admin / kasir PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat uang setoran dari konsumen tersebut sudah habis dipakai untuk keperluan pribadinya sehari – hari;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka mengalami kerugian materil Sebesar Rp.9.770.000,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah ).
- Bahwa tidak ada pengembalian kerugian dari Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat terkait dirinya telah memakai uang setoran

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





konsumen milik PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka sebesar Rp.9.770.000,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat dalam melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan tersebut tidak pernah meminta izin kepadanya maupun kepada pihak PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS);
- Bahwa Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat tidak ada Hak atas dengan menggelapkan uang milik PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka dengan total sebesar Rp.9.770.000,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), melainkan sepenuhnya Hak PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat yang telah melakukan Penggelapan dalam Jabatan di PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Dinatul Mardiyah Binti Solehudin Haryanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan telah membuat laporan tentang adanya tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan;
- Bahwa saksi perbuatan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan tersebut diketahui terjadi Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 diketahui sekira jam 10.00 Wib di Jalan KH Abdul Halim tepatnya di kantor PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus) No.4-5 Kelurahan Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka yang dilakukan oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya sudah mengenal Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat Penduduk Blok Sabtu Rt 003 Rw 002 Desa Gandu Kec. Dawuan Kab. Majalengka, Dengannya tidak ada hubungan keluarga hanya merupakan rekan sepekerjaan yaitu Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat sebagai Kolektor di PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka yang merupakan bawahannya di PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya sudah bekerja di PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) sebagai Manager Oprasional Unit Majalengka, Dari mulai tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan sekarang. Serta tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manager Oprasional untuk mengontrol serta mengevaluasi SOP dan pengawasan terhadap Oprasional kantor Unit Majalengka agar berjalan sesuai prosedur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib di Jalan KH. Abdul Halim tepatnya di kantor PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) No. 4-5 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka Setelah dilakukan Audit internal kinerja bahwa Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat dinilai kurang baik sehingga diberhentikan oleh pihak perusahaan, kemudian dilakukan sampling lapangan kepada para Konsumen diwilayah dan ditemukan kwitansi pembayaran pada konsumen namun oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat dilaporkan kepada pihak perusahaan bahwa konsumen tidak disetor. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat dengan cara saat akan melakukan penagihan kepada konsumen, Terlapor mengambil kwitansi secara diam-diam di ruang Admin. Kemudian Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat terlebih dahulu meminta kwitansi penagihan kepada Admin untuk mengambil setoran konsumen, setelah konsumen membayar setoran kwitansi pembayaran yang diserahkan oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat kepada konsumen yaitu Kwitansi yang ia ambil sendiri/bodong. Setelah uang setoran diterima, Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat tidak menyetorkan uang setoran dari konsumen tersebut kepada Admin. Melainkan Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat menyembalkan Kwitansi penagihan yang diterima dari Admin dan dilaporkan seakan – akan konsumen tidak membayar;

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat Dengan cara menagih uang setoran bulanan kepada para konsumen PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS), lalu uang setorang dari konsumen tersebut oleh Terlapor tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan uang setoran tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya. Hal tersebut dilakukan dari mulai kurun waktu tanggal 14 Agustus 2022 hingga dirinya diberhentikan pada tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka bergerak dibidang penjualan barang Elektronik dan Furniture dengan system pembayaran cash dan kredit;
- Bahwa Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat mulai bekerja di PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka dari tanggal 01 Juli 2022 sesuai dengan Surat Pengangkatan No : 01 / HRD / CBS MJL / VII/2022, tanggal 01 Juli 2022 menetapkan Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat sebagai kolektor tetap di PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka;
- Bahwa Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat sekarang ini sudah keluar dari PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka pada tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa alamat kantor PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka tempatnya bekerja yaitu berada di Jalan KH. Abdul Halim Ruko Equator No. 4 - 5 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat mendapatkan gaji / upah dari PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka tiap bulannya  $\pm$  sebesar Rp.1.985.000,- ( satu juta sembilan ratus delapan puluh rupiah ) dengan cara diterima melalui Nomor Rekening tabungan masing – masing karyawan;
- Bahwa SOP dari PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka untuk pemesanan barang hingga penagihan / penyetoran uang adalah sebagai berikut :
  - Pemesanan dilakukan oleh Konsumen melalui Sales atau datang langsung ke Toko.
  - Salesman menyerahkan Pesanan ke Admin.
  - Surveyor melakukan proses verifikasi di lapangan langsung ke calon Konsumen.

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah hasil survey di Acc perusahaan.
  - Admin menyiapkan Faktur Pengiriman barang.
  - Pengiriman barang pesanan konsumen dikirim oleh Supir dan Halper dari PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka.
  - Setelah konsumen menerima barang pesanan, PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) menyerahkan Nota / Kwitansi pembayaran awal ( DP ) kepada Kosumen.
  - Penagihan dilakukan oleh Kolektor Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat dengan membawa Nota / Kwitansi warna kuning untuk jangka waktu 1 Bulan ( 30 hari ) sedangkan lembar Copyan warna merah dan biru dipegang oleh Admin.
  - Bilamana konsumen melakukan pembayaran, Kolektor akan memberikan bukti Nota / Kwitansi pembayaran warna kuning kepada konsumen tanda konsumen tersebut sudah melunasi pembayarannya sedangkan uang penagihan langsung disetorkan setiap harinya ke Admin / kasir PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat uang setoran dari konsumen tersebut sudah habis dipakai untuk keperluan pribadinya sehari – hari;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka mengalami kerugian materil Sebesar Rp.9.770.000,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada pengembalian kerugian dari Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat terkait dirinya telah memakai uang setoran konsumen milik PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka sebesar Rp.9.770.000,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat dalam melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan tersebut tidak pernah meminta izin kepadanya maupun kepada pihak PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS);
- Bahwa Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat tidak ada Hak atas dengan menggelapkan uang milik PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka dengan total sebesar Rp.9.770.000,-

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), melainkan sepenuhnya Hak PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat yang telah melakukan Penggelapan dalam Jabatan di PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Dede Dewanti Binti Abdul Majid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;

- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuannya dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya Laporan Polisi tentang dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang diketahui terjadi Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 diketahui sekira jam 10.00 Wib di Jalan KH Abdul Halim tepatnya di kantor PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) No. 4 - 5 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka yang dilakukan oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka sebagai Kepala keuangan, Dari mulai tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan sekarang. Serta tugas dan tanggung jawab saksi menjabat sebagai Kepala keuangan di PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka adalah bertugas untuk mengatur hasil penjualan barang dan menerima uang setoran dari konsumen yang di setorkan oleh Kolektor

- Bahwa saksi sudah saling kenal dengan Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat karena dirinya dengan saksi sama – sama bekerja di PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sebagai Kolektor namun saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat dirinya bekerja di PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka sebagai Kolektor tetap sejak dari bulan 01 Juli 2022 sampai dengan pada tanggal 13 Oktober 2022. Serta tugas dan tanggung jawab Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat ketika menjabat sebagai Kolektor di PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka adalah bertugas untuk menagih uang setoran dari para Konsumen lalu di setorkan ke kasir perusahaan
- Bahwa Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat sekarang ini sudah keluar dari PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka pada tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib di Jalan KH. Abdul Halim tepatnya di kantor PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) No. 4 - 5 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka Setelah dilakukan Audit internal kinerja dari Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat kurang baik sehingga diberhentikan oleh pihak perusahaan, kemudian dilakukan sampling dilapangan kepada para Konsumen diwilayah dan ditemukan kwitansi pembayaran pada konsumen namun oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat dilaporkan kepada pihak perusahaan bahwa konsumen tidak disetor atau menunggak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat dengan cara saat akan melakukan penagihan kepada konsumen, Terlapor mengambil kwitansi secara diam – diam di ruang Admin. Kemudian Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat terlebih dahulu meminta kwitansi penagihan kepada Admin untuk mengambil setoran konsumen, setelah konsumen membayar setoran kwitansi pembayaran yang diserahkan oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat kepada konsumen yaitu Kwitansi yang ia ambil sendiri / bodong. Setelah uang setoran diterima, Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat tidak menyetorkan uang setoran dari konsumen tersebut kepada Kasir. Melainkan Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat menyembalkan Kwitansi penagihan yang diterima dari Admin dan dilaporkan seakan – akan konsumen tidak membayar uang setoran;

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang setoran dari konsumen dengan total sebesar Rp.9.770.000,- ( sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah ) dipakai untuk apakah oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat tersebut;
- Bahwa uang setoran dari konsumen dengan total sebesar Rp.9.770.000,- ( sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah ) tersebut adalah dari 44 ( empat puluh empat ) Lembar duplikasi kwitansi sebagai berikut:
  - 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. MIMIN LASMINAH / IPAH MASRI alamat Blok Kliwon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215152 tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.
  - 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NANA KUSMANA / YANI alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207548 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.
  - 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. IIM HALIMAH alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka tanggal 30 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.
  - 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. MAMAY MAESAROH / SAMHURI alamat Blok Minggu Desa Pajajar Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217962 tanggal jatuh tempo 07 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.
  - 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. EROS ROSITA / ENCU SODIKIN alamat Blok Desa lama Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217868 tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 07 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. SAEFUDIN SAMSUDIN alamat Blok Desa lama Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.
- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SUTIAT / MISHAN alamat Blok Minggu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217195 tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.
- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SUTIAT / MISHAN alamat Blok Minggu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 8043283 tanggal 25 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.
- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. MISKUM / SATINI alamat Blok Rabu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215165 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.
- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NENAH NURHASANAH / IWAN alamat Blok Ahad Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215740 tanggal 19 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluhribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.
- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. LELA RAHMAWATI / AEP SAEFUDIN alamat Dusun Puspasari Desa Singawada Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7178069 tanggal 23 Agustus 2022 dan tanggal jatuh tempo 21 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.
- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NURAENAH / SANUSI alamat Blok Pakong Desa Sadomas Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216479 tanggal 20 September 2022 dan

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal jatuh tempo 06 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluhribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. JUHATI alamat Blok Ahad Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. MUHAMMAD GUFRON / RIYANTI alamat Blok Lor Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SAHALI / NENENG HASANAH alamat Blok Pon Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216185 tanggal jatuh tempo 18 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluhribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NURHAYATI / SUHERMAN alamat Blok Pon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217150 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. SASTRA SETIAWAN / ASIH SUKAESIH alamat Blok Jumat Desa Parakan Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka tanggal 14 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluhribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. WITA JUWITASARI alamat Blok Minggu Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah ) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. YAYAH SITI ROKAYAH / MUMU MUHYIDIN alamat Blok Cilimus Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 6075165 tanggal jatuh tempo 16Juni 2022 dengan jumlah sebesar

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ERNA HASTUTY / SONIATI alamat Blok Senin Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207509 tanggal jatuh tempo 14 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ETI / KUSAERI alamat Blok Sabtu Desa Leuwilaja Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7178408 tanggal jatuh tempo 10 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. WATI SAHRIANI / ADANG SAEPUDIN alamat Blok Selasa Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215005 tanggal jatuh tempo 05 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. WATI SAHRIANI / ADANG SAEPUDIN alamat Blok Selasa Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215002 tanggal jatuh tempo 05 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. RISMADEWI / ASEP SAEPULLAH alamat Blok Cibaduyut Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207515 tanggal jatuh tempo 23 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. FITRIA APRILIANI / BOBBY alamat Dusun Aryakiban Desa Rajagaluh Kidul Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207517 tanggal jatuh tempo 13 September 2022 dengan jumlah sebesar

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. JUWATI / DIDIN MAHPUDIN alamat Blok Ahad Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207516 tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.
- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ENUR ROKAYAH / FITRI NUR H alamat Blok Pon Desa Sindangwangi Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207542 tanggal jatuh tempo 03 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.
- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. UUN KURNIA / ROSID alamat Blok Gibug Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207722 tanggal jatuh tempo 19 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.
- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ABDULLAH SAFE'I / AAM DAMAYANTI alamat Blok Jumat Desa Buahkapas Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207544 tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.
- 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. IJAH / RUSTAM alamat Blok Pahing Desa Babakan Kareo Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.
- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ARI SONATA / RIA RISMAWATI alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216482 tanggal jatuh tempo 25 Juli 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.
- 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. SULAEMAN / NEMI alamat Blok Asem 2 Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. M. ASEP FADILLAH / NITA NURIDA alamat Blok Pon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 6077513 tanggal 24 Juli 2022 dan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2022 dengan jumlah sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. IIS SUTINI / JAJA SUMARJA alamat Blok Jumat Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. YANTI TRISNAWATI alamat Blok Jumat Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah ) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SUNARTI / JUHANDI alamat Blok Rebo Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207524 tanggal jatuh tempo 17 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SUNARTI / JUHANDI alamat Blok Rebo Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207529 tanggal jatuh tempo 19 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. ROHAYATI alamat Blok Desa Padaherang Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. IMAS SITI NURJANAH alamat Blok B Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. DEDEN SAPTAHADI / AENUL KIROMAH alamat Blok Jumat Desa Parakan



Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216616 tanggal 22 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 22 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. RUMINI alamat Blok Senin Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah ) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An.HOLISOH /SAPTARI alamat Blok Kamis Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi :7207533 tanggal jatuh tempo 19 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. M. MUHIDIN alamat Blok Rabu Desa Teja Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.280.000,- ( dua ratus delapan puluh ribu rupiah ) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NONO NURYONO / CITRA LISTYA / ANAI alamat Blok Senin Desa Leuwilaja Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207537 tanggal jatuh tempo 07 Juni 2022 dengan jumlah sebesar Rp.420.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) An. Collector An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat dengan cara menagih uang setoran bulanan kepada para konsumen PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka, lalu uang setoran dari konsumen tersebut oleh Terlapor tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan uang setoran tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya. Hal tersebut dilakukan dari mulai kurun waktu tanggal 14 Agustus 2022 hingga dirinya diberhentikan pada tanggal 13 Oktober 2022;

- Bahwa tidak ada pengembalian dari Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat kepada PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka terkait uang setoran dari para konsumen yang telah dirinya gelapkan dengan total sebesar Rp.9.770.000,- ( sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah );

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat tidak meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa uang setoran dari para konsumen dengan total sebesar Rp. Rp.9.770.000,- ( sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah ) sepenuhnya adalah Hak PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka menderita kerugian materil sebesar Rp.9.770.000,- ( sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat dirinya mendapatkan upah / gaji tetap setiap bulannya sebesar Rp.1.985.000,- ( satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah ) dengan cara diterima melalui rekening tabungan masing - masing karyawan dengan Nomor rekening Bank BRI 4299 0101 0791539 An. Maman Abdul Rohman Bin Suyat;
- Bahwa SOP dari PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka untuk pemesanan barang hingga penagihan / penyetoran uang adalah sebagai berikut:
  - Pemesanan dilakukan oleh Konsumen melalui Sales atau datang langsung ke Toko.
  - Salesman menyerahkan Pesanan ke Admin.
  - Surveyor melakukan proses verifikasi di lapangan langsung ke calon Konsumen.
  - Setelah hasil survey di Acc perusahaan.
  - Admin menyiapkan Faktur Pengiriman barang.
  - Pengiriman barang pesanan konsumen dikirim oleh Supir dan Halper dari PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka.
  - Setelah konsumen menerima barang pesanan, PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) menyerahkan Nota / Kwitansi pembayaran awal ( DP ) kepada Kosumen.
  - Penagihan dilakukan oleh Kolektor Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat dengan membawa Nota / Kwitansi warna kuning untuk jangka waktu 1 Bulan ( 30 hari ) sedangkan lembar Copyan warna merah dan biru dipegang oleh Admin.

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana konsumen melakukan pembayaran, Kolektor akan memberikan bukti Nota / Kwitansi pembayaran warna kuning kepada konsumen tanda konsumen tersebut sudah melunasi pembayarannya sedangkan uang penagihan langsung disetorkan setiap harinya ke Admin / kasir PT. Sinar Utama Pelangi (COLUMBUS) Unit Majalengka;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Muhammad Amirudin Bin Abdul Basir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana tersebut adalah PT Sinar Utama Pelangi (Columbus) No. 4 - 5 yang beralamat di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.
- Bahwa yang telah saksi tangkap dan amankan yakni Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat penduduk Blok Sabtu RT 003/002 Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka.
- Bahwa dasar saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat yaitu berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 04 / B / IV / 2023 / SPKT / POLSEK MAJALENGKA KOTA / POLRES MAJALENGKA / POLDA JABAR, tanggal 25 April 2023 Dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 05 / IV / 2023 / Unit Reskrim, tanggal 25 April 2023;
- Bahwa saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat ketika pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 19.00 WIB di Blok Minggu RT 001/003 Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat yang telah melakukan dugaan tindak pidana tersebut saksi dilengkapi dengan surat perintah

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tugas nomor : Sp. Gas / 05 / IV / 2023 / Unit Reskrim, tanggal 25 April 2023.

- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara menagih uang setoran bulanan kepada para konsumen PT Sinar Utama Pelangi (Columbus) Unit Majalengka, lalu uang setoran dari konsumen tersebut oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan uang setoran tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya. Hal tersebut dilakukan dari mulai kurun waktu tanggal 14 Agustus 2022 hingga dirinya diberhentikan pada tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut menggunakan alat berupa kuitansi angsuran sewa beli milik PT Sinar Utama Pelangi (Columbus).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat sedang berada dirumahnya.
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 18.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari Informen (tidak disebutkan namanya) bahwa pelaku dari dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut sedang berada dirumahnya dikarenakan untuk nama dan alamatnya sudah saksi ketahui. Selanjutnya setelah mendapat laporan dari informen tersebut saksi melakukan penyelidikan guna pendalaman informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa pelaku dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yakni Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat sedang berada dirumahnya. Selanjutnya ketika pada Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 19.00 WIB di Blok Minggu RT 001/003 Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka saksi berhasil menangkap dan mengamankannya. Selanjutnya saksi menginterogasi dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat bahwa benar dirinya telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Sinar Utama Pelangi (Columbus) atas kejadian tersebut diatas sebesar Rp. 9.770.000,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar berupa kuitansi angsuran sewa beli tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Nurhayati Binti Mulus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan kejahatan pada diri saksi berupa penipuan;
- Bahwa yang melakukan kejahatan penipuan kepada saksi sepengetahuan saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat. Sebelumnya saksi sudah saling mengenal dengan Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat, dengannya saksi tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun rekan sepekerjaan hanya sebatas konsumen dari PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus).
- Bahwa awalnya saksi belum mengerti maksud dan tujuannya dimintai keterangan oleh penyidik dan Penyidik Pembantu dari Polsek Majalengka Kota. Namun setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian Polsek Majalengka kota saksi baru mengerti sehubungan dengan adanya laporan Polisi tentang dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang diketahui terjadi Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 diketahui sekira jam 10.00 Wib di kantor PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus) Unit Majalengka yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat barang yang digelapkan yaitu berupa uang setoran konsumen sebesar Rp.9.770.000,- ( sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah ) milik PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus) Unit Majalengka.
- Bahwa benar bukti kwitansi pembayaran tersebut yang saksi terima dari Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohonnya yaitu saksi sendiri An. konsumen Nurhayati/Suherman, seingat saksi kurang lebih sebanyak 4 kali membayar uang setoran bulanan kepada Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat, hanya saja diketahui satu kali angsuran saja yang tidak disetorkan oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat kepada pihak perusahaan.
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi telah membeli barang berupa kursi tamu secara kredit untuk 15 x angsuran serta angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) dengan tempo pembayaran pada tanggal 25 September 2022 serta uang setorannya saksi bayarkan kepada kolektor An. Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat.
- Bahwa saksi sudah membayar uang setoran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang tertulis pada kuitansi tersebut serta uang pembayarannya saksi serahkan langsung kepada Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat.
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana bisanya data saksi tertulis pada kuitansi tersebut, kewajiban diri saksi yaitu membayar uang angsuran setiap bulannya sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) dan sudah saksi bayarkan kepada Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat, namun setelah di konfirmasi oleh pihak PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus) ditemukan duplikasi kuitansi pembayaran oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat yang mana uang setoran milik saksi tersebut diambil oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat, sedangkan duplikat kuitansi yang disetorkan oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat tidak sama dengan kuitansi yang saksi terima;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Nita Nurida Binti Mad Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat. Sebelumnya saksi sudah saling mengenal dengan Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat, dengannya saksi tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun rekan sepekerjaan hanya sebatas konsumen dari PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus);
- Bahwa awalnya saksi belum mengerti maksud dan tujuannya dimintai keterangan oleh penyidik dan Penyidik Pembantu dari Polsek Majalengka Kota. Namun setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian Polsek Majalengka kota saksi baru mengerti sehubungan dengan adanya laporan Polisi tentang dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang diketahui terjadi Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 diketahui sekira jam 10.00 Wib di kantor PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus) Unit Majalengka yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat barang yang digelapkan yaitu berupa uang setoran konsumen sebesar Rp.9.770.000,- ( sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah ) milik PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus) Unit Majalengka.
- Bahwa benar bukti kwitansi pembayaran tersebut yang saksi terima dari Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat.
- Bahwa pemohonnya yaitu saksi sendiri An. konsumen Nita Nurida/ M. Asep Fadillah, seingat saksi sudah kurang lebih sebanyak 2 kali membayar uang setoran bulanan kepada Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat, hanya saja diketahui satu kali angsuran saja yang tidak disetorkan oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat kepada pihak perusahaan.
- Bahwa benar saksi telah membeli barang elektronik berupa kulkas merk Aqua secara kredit untuk 16 x angsuran serta angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 220.000,- ( dua ratus dua puluh ribu rupiah ) dengan tempo pembayaran pada tanggal 21 Agustus 2022 serta uang setorannya saksi bayarkan kepada kolektor An. Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat.
- Bahwa saksi sudah membayar uang setoran sebesar Rp.220.000,- ( dua ratus dua puluh ribu rupiah ) sesuai dengan yang

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada kuitansi tersebut serta uang pembayarannya saksi serahkan langsung kepada Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat.

- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana bisanya data saksi tertulis pada kuitansi tersebut, kewajiban diri saksi yaitu membayar uang angsuran setiap bulannya sebesar Rp.220.000,- ( dua ratus dua puluh ribu rupiah ) dan sudah saksi bayarkan kepada Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat, namun setelah di konfirmasi oleh pihak PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus) ditemukan duplikasi kuitansi pembayaran oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat yang mana uang setoran milik saksi tersebut diambil oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat, sedangkan duplikat kuitansi yang disetorkan oleh Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat tidak sama dengan kuitansi yang saksi terima;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di tangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Majalengka Kota dikarenakan telah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan barang berupa uang sebesar Rp.9.770.000,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus) Unit Majalengka;
- Bahwa Terdakwa sekarang tidak bekerja, namun sebelumnya pernah bekerja PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus) sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi ketika pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB di Jalan KH Abdul Halim tepatnya di kantor PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus) No. 4-5 Kelurahan Majalengka Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di perusahaan PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus) sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa di PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus) menjabat sebagai kolektor;
- Bahwa yang menjadi objek dari dugaan tindak pidana tersebut berupa uang setoran dengan total sebesar Rp 9.770.000 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adapun barang yang menjadi objek dari dugaan tindak pidana tersebut adalah milik perusahaan PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus) yang beralamat di Jalan KH Abdul Halim No. 4-5 Kelurahan Majalengka Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa menurut SOP (standard Operational Procedure) di perusahaan tersebut adalah salah satunya menagih uang angsuran ke setiap konsumen;
- Bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara mengambil / menagih uang angsuran dari para konsumen yang selanjutnya uang angsuran dari para konsumen tersebut ada sebagian yang tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa digaji oleh perusahaan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan sistem pembayaran transfer via bank BRI (Bank Rakyat Indonesia);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 Terdakwa sedang melakukan penagihan uang angsuran kepada para konsumen ada seseorang yang lupa lagi namanya hanya mengangsur sebagian uang yang selanjutnya oleh Terdakwa spontan terfikir bahwa uang angsuran dari konsumen tersebut tidak akan disetorkan ke perusahaan dengan alasan kepada perusahaan bahwa konsumen tersebut tidak membayar uang angsuran;
- Bahwa setiap konsumen yang hanya mengangsur sebagian uang oleh Terdakwa uang angsuran dari konsumen tersebut tidak disetorkan ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami restitusi / kerugian;
- Bahwa uang angsuran yang diperoleh dari konsumen tidak disetorkan ke perusahaan, melainkan uang angsuran tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut pendapat Terdakwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut salah dan tidak dibenarkan oleh hukum serta dengan

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kejadian tersebut ia sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mempunyai Hak atas uang yang telah digelapkan yang merupakan milik PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus) dengan total sebesar Rp 9.770.000 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) Lembar surat kuasa penugasan kerja kepada ARIFIN jabatan Manager Opr. Unit majalengka dengan No. 01 / CBS / CRB / IV / 23 yang dikeluarkan oleh PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLUMBUS), tanggal 25 April 2023.
2. 2 ( dua ) Lembar surat Pengangkatan Karyawan PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLUMBUS) An. MAMAN ABDUL ROHMAN dengan No : 01 / HRD / CBS MJL / VII / 2022, tanggal 01 Juli 2022.
3. 1 ( satu ) Lembar slip Gaji karyawan PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLUMBUS) periode bulan Agustus 2022 dan bulan September 2022 An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
4. 1 ( satu ) Lembar data rekapan pendingan uang setoran Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
5. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. MIMIN LASMINAH / IPAH MASRI alamat Blok Kliwon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215152 tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
6. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NANA KUSMANA / YANI alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207548 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
7. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. IIM HALIMAH alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka tanggal 30 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
8. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. MAMAY MAESAROH / SAMHURI alamat Blok Minggu Desa Pajajar Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217962 tanggal jatuh tempo 07 Oktober

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

9. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. EROS ROSITA / ENCU SODIKIN alamat Blok Desa lama Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217868 tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 07 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

10. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. SAEFUDIN SAMSUDIN alamat Blok Desa lama Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

11. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SUTIAT / MISHAN alamat Blok Minggu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217195 tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

12. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SUTIAT / MISHAN alamat Blok Minggu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 8043283 tanggal 25 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

13. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. MISKUM / SATINI alamat Blok Rabu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215165 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

14. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NENAH NURHASANAH / IWAN alamat Blok Ahad Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215740 tanggal 19 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

15. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. LELA RAHMAWATI / AEP SAEFUDIN alamat Dusun Puspasari Desa Singawada Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7178069 tanggal 23 Agustus 2022 dan tanggal jatuh tempo 21 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.350.000,- (

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

16. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NURAENAH / SANUSI alamat Blok Pakong Desa Sadomas Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216479 tanggal 20 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 06 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

17. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. JUHATI alamat Blok Ahad Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

18. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. MUHAMMAD GUFRON / RIYANTI alamat Blok Lor Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

19. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SAHALI / NENENG HASANAH alamat Blok Pon Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216185 tanggal jatuh tempo 18 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

20. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NURHAYATI / SUHERMAN alamat Blok Pon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217150 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

21. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. SASTRA SETIAWAN / ASIH SUKAESIH alamat Blok Jumat Desa Parakan Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka tanggal 14 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

22. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. WITA JUWITASARI alamat Blok Minggu Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.320.000,- ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah ) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

23. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. YAYAH SITI ROKAYAH / MUMU MUHYIDIN alamat Blok Cilimus Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 6075165 tanggal jatuh tempo

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2022 dengan jumlah sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

24. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ERNA HASTUTY / SONIATI alamat Blok Senin Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207509 tanggal jatuh tempo 14 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

25. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ETI / KUSAERI alamat Blok Sabtu Desa Leuwilaja Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7178408 tanggal jatuh tempo 10 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

26. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. WATI SAHRIANI / ADANG SAEPUDIN alamat Blok Selasa Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215005 tanggal jatuh tempo 05 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

27. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. WATI SAHRIANI / ADANG SAEPUDIN alamat Blok Selasa Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215002 tanggal jatuh tempo 05 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

28. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. RISMAYA DEWI / ASEP SAEPULLAH alamat Blok Cibaduyut Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207515 tanggal jatuh tempo 23 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

29. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. FITRIA APRILIANI / BOBBY alamat Dusun Aryakiban Desa Rajagaluh Kidul Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207517 tanggal jatuh tempo 13 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

30. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. JUWATI / DIDIN MAHPUDIN alamat Blok Ahad Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207516 tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





31. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ENUR ROKAYAH / FITRI NUR H alamat Blok Pon Desa Sindangwangi Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207542 tanggal jatuh tempo 03 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

32. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. UUN KURNIA / ROSID alamat Blok Gibug Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207722 tanggal jatuh tempo 19 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

33. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ABDULLAH SAFE'I / AAM DAMAYANTI alamat Blok Jumat Desa Buahkapas Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207544 tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

34. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. IJAH / RUSTAM alamat Blok Pahing Desa Babakan Kareo Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

35. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ARI SONATA / RIA RISMAWATI alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216482 tanggal jatuh tempo 25 Juli 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

36. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. SULAEMAN / NEMI alamat Blok Asem 2 Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

37. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. M. ASEP FADILLAH / NITA NURIDA alamat Blok Pon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 6077513 tanggal 24 Juli 2022 dan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2022 dengan jumlah sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

38. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. IIS SUTINI / JAJA SUMARJA alamat Blok Jumat Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. YANTI TRISNAWATI alamat Blok Jumat Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

40. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SUNARTI / JUHANDI alamat Blok Rebo Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207524 tanggal jatuh tempo 17 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

41. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SUNARTI / JUHANDI alamat Blok Rebo Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207529 tanggal jatuh tempo 19 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

42. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. ROHAYATI alamat Blok Desa Padaherang Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

43. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. IMAS SITI NURJANAH alamat Blok B Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

44. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. DEDEN SAPTAHADI / AENUL KIROMAH alamat Blok Jumat Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216616 tanggal 22 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 22 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

45. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. RUMINI alamat Blok Senin Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

46. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. M. MUHIDIN alamat Blok Rabu Desa Teja Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

47. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. HOLISOH / SAPTARI alamat Blok Kamis Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No.

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi :7207533 tanggal jatuh tempo 19 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratustujuh puluh ribu rupiah) An. Collector.

48. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NONO NURYONO / CITRA LISTYA / ANAI alamat Blok Senin Desa Leuwilaja Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207537 tanggal jatuh tempo 07 Juni 2022 dengan jumlah sebesar Rp.420.000,- ( seratus empat puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

49. 1 ( satu ) Buah buku tabungan BRI simpedes, warna biru, nomor rekening : 4299-01-010791-53-9 atas nama MAMAN ABDUL ROHMAN alamat Blok Sabtu RT 003 / 002 Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, nomor seri : 09727624.

50. 1 ( satu ) Buah ATM ( anjungan tunai mandiri ) Bank BRI, warna biru, nomor kartu : 6013 0130 2330 6504.

51. 19 ( sembilan belas ) Lembar rekening koran / laporan transaksi financial dengan nomor rekening : 4299-01-010791-53-9 atas nama MAMAN ABDUL ROHMAN alamat Blok Sabtu RT 003 / 002 Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bekerja di perusahaan PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus) sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022, menjabat sebagai kolektor Tetap berdasarkan surat Pengangkatan No 01/HRD/Cbs.Mjl/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 dan mendapatkan upah atau gaji Rp. 1.985.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan terhadap 44 orang (empat puluh empat) konsumen PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLOMBUS) Unit Majalengka, yang mana setelah melakukan penagihan dan berhasil menerima uang setoran dari para konsumen, terdakwa tidak menyerahkan uang setoran tersebut kepada PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLOMBUS) Unit Majalengka, selanjutnya untuk membuat para konsumen percaya agar menyerahkan uang setoran, terdakwa setelah menerima uang setoran memberikan kwitansi resmi yang dikeluarkan PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLOMBUS) Unit Majalengka, yang mana kwitansi tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan tidak benar yaitu terdakwa mengambil secara diam diam diruang admin PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLOMBUS) Unit Majalengka,

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang setoran yang berhasil terdakwa tagih dengan rincian sebagai berikut:

1. An. MIMIN LASMINAH / IPAH MASRI alamat Blok Kliwon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215152 tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
2. An. NANA KUSMANA / YANI alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207548 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
3. An. IIM HALIMAH alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka tanggal 30 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
4. An. MAMAY MAESAROH / SAMHURI alamat Blok Minggu Desa Pajajar Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217962 tanggal jatuh tempo 07 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
5. An. EROS ROSITA / ENCU SODIKIN alamat Blok Desa lama Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217868 tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 07 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
6. An. SAEFUDIN SAMSUDIN alamat Blok Desa lama Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
7. An. SUTIAT / MISHAN alamat Blok Minggu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217195 tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
8. An. SUTIAT / MISHAN alamat Blok Minggu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 8043283 tanggal 25 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 Oktober 2022 dengan jumlah

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

9. An. MISKUM / SATINI alamat Blok Rabu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215165 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

10. An. NENAH NURHASANAH / IWAN alamat Blok Ahad Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215740 tanggal 19 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

11. An. LELA RAHMAWATI / AEP SAEFUDIN alamat Dusun Puspasari Desa Singawada Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7178069 tanggal 23 Agustus 2022 dan tanggal jatuh tempo 21 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

12. An. NURAENAH / SANUSI alamat Blok Pakong Desa Sadomas Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216479 tanggal 20 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 06 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

13. An. JUHATI alamat Blok Ahad Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

14. An. MUHAMMAD GUFRON / RIYANTI alamat Blok Lor Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

15. An. SAHALI / NENENG HASANAH alamat Blok Pon Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216185 tanggal jatuh tempo 18 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

16. An. NURHAYATI / SUHERMAN alamat Blok Pon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217150 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. An. SASTRA SETIAWAN / ASIH SUKAESIH alamat Blok Jumat Desa Parakan Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka tanggal 14 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluhribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
18. An. WITA JUWITASARI alamat Blok Minggu Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
19. An. YAYAH SITI ROKAYAH / MUMU MUHYIDIN alamat Blok Cilimus Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 6075165 tanggal jatuh tempo 16 Juni 2022 dengan jumlah sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
20. An. ERNA HASTUTY / SONIATI alamat Blok Senin Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207509 tanggal jatuh tempo 14 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
21. An. ETI / KUSAERI alamat Blok Sabtu Desa Leuwilaja Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7178408 tanggal jatuh tempo 10 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
22. An. WATI SAHRIANI / ADANG SAEPUDIN alamat Blok Selasa Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215005 tanggal jatuh tempo 05September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
23. An. WATI SAHRIANI / ADANG SAEPUDIN alamat Blok Selasa Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215002 tanggal jatuh tempo 05 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
24. An. RISMAYA DEWI / ASEP SAEPULLAH alamat Blok Cibaduyut Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207515 tanggal jatuh tempo 23 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. An. FITRIA APRILIANI / BOBBY alamat Dusun Aryakiban Desa Rajagaluh Kidul Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207517 tanggal jatuh tempo 13 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.320.000,- (tiga ratusdua puluhribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
26. An. JUWATI / DIDIN MAHPUDIN alamat Blok Ahad Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207516 tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
27. An. ENUR ROKAYAH / FITRI NUR H alamat Blok Pon Desa Sindangwangi Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207542 tanggal jatuh tempo 03 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
28. An. UUN KURNIA / ROSID alamat Blok Gibug Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207722 tanggal jatuh tempo 19 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
29. An. ABDULLAH SAFE'I / AAM DAMAYANTI alamat Blok Jumat Desa Buahkapas Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207544 tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluhribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
30. An. IJAH / RUSTAM alamat Blok Pahing Desa Babakan Kareo Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
31. An. ARI SONATA / RIA RISMAWATI alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216482 tanggal jatuh tempo 25 Juli 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
32. An. SULAEMAN / NEMI alamat Blok Asem 2 Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.130.000,- ( seratus tiga puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
33. An. M. ASEP FADILLAH / NITA NURIDA alamat Blok Pon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 6077513 tanggal

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2022 dan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2022 dengan jumlah sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

34. An. IIS SUTINI / JAJA SUMARJA alamat Blok Jumat Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

35. An. YANTI TRISNAWATI alamat Blok Jumat Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

36. An. SUNARTI / JUHANDI alamat Blok Rebo Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207524 tanggal jatuh tempo 17 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

37. An. SUNARTI / JUHANDI alamat Blok Rebo Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207529 tanggal jatuh tempo 19 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

38. An. ROHAYATI alamat Blok Desa Padaherang Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

39. An. IMAS SITI NURJANAH alamat Blok B Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

40. An. DEDEN SAPTAHADI / AENUL KIROMAH alamat Blok Jumat Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216616 tanggal 22 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 22 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

41. An. RUMINI alamat Blok Senin Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

42. An. HOLISOH / SAPTARI alamat Blok Kamis Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207533 tanggal jatuh tempo 19 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. An. M. MUHIDIN alamat Blok Rabu Desa Teja Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN. An. NONO NURYONO / CITRA LISTYA / ANAI alamat Blok Senin Desa Leuwilaja Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207537 tanggal jatuh tempo 07 Juni 2022 dengan jumlah sebesar Rp.420.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN;

- Bahwa uang setoran dari 44 orang (empat puluh empat) konsumen PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLOMBUS) yang berhasil terdakwa ambil telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 Terdakwa sedang melakukan penagihan uang angsuran kepada para konsumen ada seseorang yang lupa lagi namanya hanya mengangsur sebagian uang yang selanjutnya oleh Terdakwa spontan terfikir bahwa uang angsuran dari konsumen tersebut tidak akan disetorkan ke perusahaan dengan alasan kepada perusahaan bahwa konsumen tersebut tidak membayar uang angsuran, dimana setiap konsumen yang hanya mengangsur sebagian uang oleh Terdakwa uang angsuran dari konsumen tersebut tidak disetorkan ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami restitusi / kerugian;
- Bahwa uang angsuran yang diperoleh dari konsumen tidak disetorkan ke perusahaan, melainkan uang angsuran tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus) mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.770.000,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu **Maman Abdul Rohman Bin Suyat** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa didalam unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum "menjelaskan pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Dimana terdapat delik curang dalam unsur ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas maka unsur ini menunjukkan unsur subyektif delik berupa adanya kesengajaan dari pelaku untuk menipu orang lain sehingga untuk menentukan apakah pelaku mempunyai niat/maksud





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan unsur obyektif delik yakni perbuatan curang yang dilakukan oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur obyektif delik dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai nama palsu atau martabat palsu” adalah suatu perbuatan yang memakai nama atau martabat yang bukan sebenarnya. Pengertian “tipu muslihat” merupakan perbuatan yang menyesatkan , yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud “rangkaian kebohongan” merupakan pelbagai kebohongan yang saling melengkapi antara kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggerakkan orang menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah suatu perbuatan pelaku untuk menyuruh si korban memindahkan barang dari kekuasaan si korban kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “Atau” yang mana unsur ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat bekerja sebagai kolektor tetap pada PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus) Unit Majalengka No. 4 - 5 di Jalan KH. Abdul Halim Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka berdasarkan Surat Pengangkatan No 01/HRD/Cbs.Mjl/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa selaku kolektor pada PT Sinar Utama Pelangi (Columbus) pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 diketahui sekira pukul 10.00 bertempat di kantor PT Sinar Utama Pelangi (Columbus) Unit Majalengka No. 4 - 5 di Jalan KH. Abdul Halim Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, terdakwa melakukan penagihan terhadap 44 orang (empat puluh empat) konsumen PT Sinar Utama Pelangi (Columbus) Unit Majalengka, yang

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana setelah melakukan penagihan dan berhasil menerima uang setoran dari para konsumen, terdakwa tidak menyerahkan uang setoran tersebut kepada PT Sinar Utama Pelangi (Columbus) Unit Majalengka, selanjutnya untuk membuat para konsumen percaya agar menyerahkan uang setoran, terdakwa setelah menerima uang setoran memberikan kwitansi resmi yang dikeluarkan PT Sinar Utama Pelangi (Columbus) Unit Majalengka, yang mana kwitansi tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan tidak benar yaitu terdakwa mengambil secara diam diam diruang admin PT Sinar Utama Pelangi (Columbus) Unit Majalengka, Bahwa uang setoran yang berhasil terdakwa tagih dengan rincian sebagai berikut:

1. An. MIMIN LASMINAH / IPAH MASRI alamat Blok Kliwon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215152 tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
2. An. NANA KUSMANA / YANI alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207548 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
3. An. IIM HALIMAH alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka tanggal 30 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
4. An. MAMAY MAESAROH / SAMHURI alamat Blok Minggu Desa Pajajar Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217962 tanggal jatuh tempo 07 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
5. An. EROS ROSITA / ENCU SODIKIN alamat Blok Desa lama Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217868 tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 07 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
6. An. SAEFUDIN SAMSUDIN alamat Blok Desa lama Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. An. SUTIAT / MISHAN alamat Blok Minggu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217195 tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
8. An. SUTIAT / MISHAN alamat Blok Minggu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 8043283 tanggal 25 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
9. An. MISKUM / SATINI alamat Blok Rabu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215165 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
10. An. NENAH NURHASANAH / IWAN alamat Blok Ahad Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215740 tanggal 19 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
11. An. LELA RAHMAWATI / AEP SAEFUDIN alamat Dusun Puspasari Desa Singawada Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7178069 tanggal 23 Agustus 2022 dan tanggal jatuh tempo 21 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
12. An. NURAENAH / SANUSI alamat Blok Pakong Desa Sadomas Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216479 tanggal 20 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 06 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
13. An. JUHATI alamat Blok Ahad Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
14. An. MUHAMMAD GUFRON / RIYANTI alamat Blok Lor Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. An. SAHALI / NENENG HASANAH alamat Blok Pon Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216185 tanggal jatuh tempo 18 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluhribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
16. An. NURHAYATI / SUHERMAN alamat Blok Pon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217150 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
17. An. SASTRA SETIAWAN / ASIH SUKAESIH alamat Blok Jumat Desa Parakan Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka tanggal 14 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluhribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
18. An. WITA JUWITASARI alamat Blok Minggu Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupia) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
19. An. YAYAH SITI ROKAYAH / MUMU MUHYIDIN alamat Blok Cilimus Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 6075165 tanggal jatuh tempo 16Juni 2022 dengan jumlah sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
20. An. ERNA HASTUTY / SONIATI alamat Blok Senin Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207509 tanggal jatuh tempo 14 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
21. An. ETI / KUSAERI alamat Blok Sabtu Desa Leuwilaja Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7178408 tanggal jatuh tempo 10 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
22. An. WATI SAHRIANI / ADANG SAEPUDIN alamat Blok Selasa Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215005 tanggal jatuh tempo 05September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
23. An. WATI SAHRIANI / ADANG SAEPUDIN alamat Blok Selasa Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215002 tanggal jatuh tempo 05 September 2022 dengan jumlah sebesar

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

24. An. RISMAYA DEWI / ASEP SAEPULLAH alamat Blok Cibaduyut Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207515 tanggal jatuh tempo 23 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

25. An. FITRIA APRILIANI / BOBBY alamat Dusun Aryakiban Desa Rajagaluh Kidul Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207517 tanggal jatuh tempo 13 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

26. An. JUWATI / DIDIN MAHPUDIN alamat Blok Ahad Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207516 tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

27. An. ENUR ROKAYAH / FITRI NUR H alamat Blok Pon Desa Sindangwangi Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207542 tanggal jatuh tempo 03 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

28. An. UUN KURNIA / ROSID alamat Blok Gibug Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207722 tanggal jatuh tempo 19 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

29. An. ABDULLAH SAFE'I / AAM DAMAYANTI alamat Blok Jumat Desa Buahkapas Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207544 tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

30. An. IJAH / RUSTAM alamat Blok Pahing Desa Babakan Kareo Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

31. An. ARI SONATA / RIA RISMAWATI alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216482 tanggal jatuh tempo 25 Juli 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

32. An. SULAEMAN / NEMI alamat Blok Asem 2 Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
33. An. M. ASEP FADILLAH / NITA NURIDA alamat Blok Pon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 6077513 tanggal 24 Juli 2022 dan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2022 dengan jumlah sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
34. An. IIS SUTINI / JAJA SUMARJA alamat Blok Jumat Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
35. An. YANTI TRISNAWATI alamat Blok Jumat Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
36. An. SUNARTI / JUHANDI alamat Blok Rebo Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207524 tanggal jatuh tempo 17 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
37. An. SUNARTI / JUHANDI alamat Blok Rebo Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207529 tanggal jatuh tempo 19 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
38. An. ROHAYATI alamat Blok Desa Padaherang Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
39. An. IMAS SITI NURJANAH alamat Blok B Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
40. An. DEDEN SAPTAHADI / AENUL KIROMAH alamat Blok Jumat Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216616 tanggal 22 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 22 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
41. An. RUMINI alamat Blok Senin Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. An.HOLISOH /SAPTARI alamat Blok Kamis Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi :7207533 tanggal jatuh tempo 19 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

43. An. M. MUHIDIN alamat Blok Rabu Desa Teja Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah ) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

44. An. NONO NURYONO / CITRA LISTYA / ANAI alamat Blok Senin Desa Leuwilaja Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207537 tanggal jatuh tempo 07 Juni 2022 dengan jumlah sebesar Rp.420.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukannya yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 Terdakwa sedang melakukan penagihan uang angsuran kepada para konsumen ada seseorang yang lupa lagi namanya hanya mengangsur sebagian uang yang selanjutnya oleh Terdakwa spontan terfikir bahwa uang angsuran dari konsumen tersebut tidak akan disetorkan ke perusahaan dengan alasan kepada perusahaan bahwa konsumen tersebut tidak membayar uang angsuran, dimana setiap konsumen yang hanya mengangsur sebagian uang oleh Terdakwa uang angsuran dari konsumen tersebut tidak disetorkan ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami restitusi / kerugian;

Menimbang, bahwa uang angsuran yang diperoleh dari konsumen tidak disetorkan ke perusahaan, melainkan uang angsuran tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Sinar Utama Pelangi (Columbus) mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.770.000,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian sebagaimana dikemukakan diatas, jelas ternyata bahwa Terdakwa telah memiliki niat sebelumnya untuk mengambil sejumlah uang angsuran dari konsumen PT Sinar Utama Pelangi (Columbus) yang dilakukan Terdakwa berdasarkan tugas dan jabatan Terdakwa yang bekerja di perusahaan tersebut, namun tujuan Terdakwa mengambil atau melakukan penagihan ternyata dimanfaatkan dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan disetorkan atau diserahkan kepada perusahaan tempat Terdakwa bekerja, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut, dimana perbuatannya Terdakwa lakukan



atas niat dan kehendak Terdakwa yang menginsafi atas perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* yaitu harus lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan yang perbuatan lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodange verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat yaitu : pertama, merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis yang berarti perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama.

Menimbang, bahwa menurut D. Schaffmeister yang mengatakan bahwa perbuatan berlanjut pada dasarnya merupakan *concursum realis* namun memiliki karakter khusus, selain merupakan suatu keputusan kehendak dan persamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana tersebut, karakter lain dari perbuatan berlanjut adalah berada dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dapat diketahui jika perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penagihan atas konsumen atau nasabah dari PT Sinar Utama Pelangi (Columbus) telah dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu tertentu, yang dilakukan Terdakwa penagihannya terhadap beberapa konsumen terhadap sebanyak 44 (empat puluh empat) penagihan nasabah sebagaimana diterkan dalam barang-barang bukti berupa kwitansi pegihan yang terdiri yaitu:

1. An. MIMIN LASMINAH / IPAH MASRI alamat Blok Kliwon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215152 tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
2. An. NANA KUSMANA / YANI alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207548 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. An. IIM HALIMAH alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka tanggal 30 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
4. An. MAMAY MAESAROH / SAMHURI alamat Blok Minggu Desa Pajajar Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217962 tanggal jatuh tempo 07 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
5. An. EROS ROSITA / ENCU SODIKIN alamat Blok Desa lama Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217868 tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 07 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
6. An. SAEFUDIN SAMSUDIN alamat Blok Desa lama Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
7. An. SUTIAT / MISHAN alamat Blok Minggu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217195 tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
8. An. SUTIAT / MISHAN alamat Blok Minggu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 8043283 tanggal 25 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
9. An. MISKUM / SATINI alamat Blok Rabu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215165 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
10. An. NENAH NURHASANAH / IWAN alamat Blok Ahad Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215740 tanggal 19 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluhribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. An. LELA RAHMAWATI / AEP SAEFUDIN alamat Dusun Puspasari Desa Singawada Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7178069 tanggal 23 Agustus 2022 dan tanggal jatuh tempo 21 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
12. An. NURAENAH / SANUSI alamat Blok Pakong Desa Sadomas Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216479 tanggal 20 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 06 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
13. An. JUHATI alamat Blok Ahad Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
14. An. MUHAMMAD GUFRON / RIYANTI alamat Blok Lor Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
15. An. SAHALI / NENENG HASANAH alamat Blok Pon Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216185 tanggal jatuh tempo 18 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
16. An. NURHAYATI / SUHERMAN alamat Blok Pon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217150 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
17. An. SASTRA SETIAWAN / ASIH SUKAESIH alamat Blok Jumat Desa Parakan Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka tanggal 14 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
18. An. WITA JUWITASARI alamat Blok Minggu Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
19. An. YAYAH SITI ROKAYAH / MUMU MUHYIDIN alamat Blok Cilimus Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 6075165 tanggal jatuh tempo 16Juni 2022 dengan jumlah sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl





20. An. ERNA HASTUTY / SONIATI alamat Blok Senin Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207509 tanggal jatuh tempo 14 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

21. An. ETI / KUSAERI alamat Blok Sabtu Desa Leuwilaja Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7178408 tanggal jatuh tempo 10 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

22. An. WATI SAHRIANI / ADANG SAEPUDIN alamat Blok Selasa Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215005 tanggal jatuh tempo 05 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

23. An. WATI SAHRIANI / ADANG SAEPUDIN alamat Blok Selasa Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215002 tanggal jatuh tempo 05 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

24. An. RISMAYA DEWI / ASEP SAEPULLAH alamat Blok Cibaduyut Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207515 tanggal jatuh tempo 23 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

25. An. FITRIA APRILIANI / BOBBY alamat Dusun Aryakiban Desa Rajagaluh Kidul Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207517 tanggal jatuh tempo 13 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

26. An. JUWATI / DIDIN MAHPUDIN alamat Blok Ahad Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207516 tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

27. An. ENUR ROKAYAH / FITRI NUR H alamat Blok Pon Desa Sindangwangi Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207542 tanggal jatuh tempo 03 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. An. UUN KURNIA / ROSID alamat Blok Gibug Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207722 tanggal jatuh tempo 19 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

29. An. ABDULLAH SAFE'I / AAM DAMAYANTI alamat Blok Jumat Desa Buahkapas Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207544 tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

30. An. IJAH / RUSTAM alamat Blok Pahing Desa Babakan Kareo Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

31. An. ARI SONATA / RIA RISMAWATI alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216482 tanggal jatuh tempo 25 Juli 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

32. An. SULAEMAN / NEMI alamat Blok Asem 2 Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

33. An. M. ASEP FADILLAH / NITA NURIDA alamat Blok Pon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 6077513 tanggal 24 Juli 2022 dan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2022 dengan jumlah sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

34. An. IIS SUTINI / JAJA SUMARJA alamat Blok Jumat Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

35. An. YANTI TRISNAWATI alamat Blok Jumat Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

36. An. SUNARTI / JUHANDI alamat Blok Rebo Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207524 tanggal jatuh tempo 17 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

37. An. SUNARTI / JUHANDI alamat Blok Rebo Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207529 tanggal jatuh tempo 19

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)  
An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

38. An. ROHAYATI alamat Blok Desa Padaherang Kec. Sindangwangi  
Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh  
ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

39. An. IMAS SITI NURJANAH alamat Blok B Desa Rajagaluh Lor Kec.  
Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus  
ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

40. An. DEDEN SAPTAHADI / AENUL KIROMAH alamat Blok Jumat Desa  
Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216616  
tanggal 22 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 22 September 2022  
dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector  
An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

41. An. RUMINI alamat Blok Senin Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab.  
Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu  
rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

42. An. HOLISOH / SAPTARI alamat Blok Kamis Desa Lame Kec.  
Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207533 tanggal jatuh tempo  
19 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh  
puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

43. An. M. MUHIDIN alamat Blok Rabu Desa Teja Kec. Rajagaluh Kab.  
Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh  
ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

44. An. NONO NURYONO / CITRA LISTYA / ANAI alamat Blok Senin Desa  
Leuwilaja Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207537  
tanggal jatuh tempo 07 Juni 2022 dengan jumlah sebesar Rp.420.000,-  
(seratus empat puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL  
ROHMAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut terlihat  
jelas jika perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang  
dilakukannya sebanyak 44 (empat puluh empat) kali perbuatan sebagaimana  
yang diterakan dalam barang-barang bukti berupa kwitansi pembayaran atas  
beberapa perbuatan yang sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim  
berpendapat bahwa unsur “*Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-  
masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian  
rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*” telah  
terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut***" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

1. 1 ( satu ) Lembar surat kuasa penugasan kerja kepada ARIFIN jabatan Manager Opr. Unit majalengka dengan No. 01 / CBS / CRB / IV / 23 yang dikeluarkan oleh PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLUMBUS), tanggal 25 April 2023.
2. 2 ( dua ) Lembar surat Pengangkatan Karyawan PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLUMBUS) An. MAMAN ABDUL ROHMAN dengan No : 01 / HRD / CBS MJL / VII / 2022, tanggal 01 Juli 2022.
3. 1 ( satu ) Lembar slip Gaji karyawan PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLUMBUS) periode bulan Agustus 2022 dan bulan September 2022 An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
4. 1 ( satu ) Lembar data rekapan pendingan uang setoran Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
5. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. MIMIN LASMINAH / IPAH MASRI alamat Blok Kliwon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215152 tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
6. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NANA KUSMANA / YANI alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Kuitansi : 7207548 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

7. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. IIM HALIMAH alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka tanggal 30 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

8. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. MAMAY MAESAROH / SAMHURI alamat Blok Minggu Desa Pajajar Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217962 tanggal jatuh tempo 07 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

9. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. EROS ROSITA / ENCU SODIKIN alamat Blok Desa lama Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217868 tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 07 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

10. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. SAEFUDIN SAMSUDIN alamat Blok Desa lama Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

11. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SUTIAT / MISHAN alamat Blok Minggu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217195 tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

12. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SUTIAT / MISHAN alamat Blok Minggu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 8043283 tanggal 25 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

13. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. MISKUM / SATINI alamat Blok Rabu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215165 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NENAH NURHASANAH / IWAN alamat Blok Ahad Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215740 tanggal 19 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

15. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. LELA RAHMAWATI / AEP SAEFUDIN alamat Dusun Puspasari Desa Singawada Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7178069 tanggal 23 Agustus 2022 dan tanggal jatuh tempo 21 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

16. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NURAENAH / SANUSI alamat Blok Pakong Desa Sadomas Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216479 tanggal 20 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 06 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

17. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. JUHATI alamat Blok Ahad Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

18. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. MUHAMMAD GUFRON / RIYANTI alamat Blok Lor Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

19. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SAHALI / NENENG HASANAH alamat Blok Pon Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216185 tanggal jatuh tempo 18 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

20. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NURHAYATI / SUHERMAN alamat Blok Pon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217150 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

21. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. SASTRA SETIAWAN / ASIH SUKAESIH alamat Blok Jumat Desa Parakan Kec. Sindangwangi Kab.

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka tanggal 14 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

22. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. WITA JUWITASARI alamat Blok Minggu Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

23. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. YAYAH SITI ROKAYAH / MUMU MUHYIDIN alamat Blok Cilimus Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 6075165 tanggal jatuh tempo 16 Juni 2022 dengan jumlah sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

24. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ERNA HASTUTY / SONIATI alamat Blok Senin Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207509 tanggal jatuh tempo 14 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

25. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ETI / KUSAERI alamat Blok Sabtu Desa Leuwilaja Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7178408 tanggal jatuh tempo 10 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

26. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. WATI SAHRIANI / ADANG SAEPUDIN alamat Blok Selasa Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215005 tanggal jatuh tempo 05 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

27. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. WATI SAHRIANI / ADANG SAEPUDIN alamat Blok Selasa Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215002 tanggal jatuh tempo 05 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

28. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. RISMAYA DEWI / ASEP SAEPULLAH alamat Blok Cibaduyut Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207515 tanggal jatuh tempo 23 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

29. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. FITRIA APRILIANI / BOBBY alamat Dusun Aryakiban Desa Rajagaluh Kidul Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207517 tanggal jatuh tempo 13 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

30. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. JUWATI / DIDIN MAHPUDIN alamat Blok Ahad Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207516 tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

31. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ENUR ROKAYAH / FITRI NUR H alamat Blok Pon Desa Sindangwangi Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207542 tanggal jatuh tempo 03 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

32. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. UUN KURNIA / ROSID alamat Blok Gibug Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207722 tanggal jatuh tempo 19 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN

33. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ABDULLAH SAFE'I / AAM DAMAYANTI alamat Blok Jumat Desa Buahkapas Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207544 tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluhribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

34. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. IJAH / RUSTAM alamat Blok Pahing Desa Babakan Kareo Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

35. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ARI SONATA / RIA RISMAWATI alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216482 tanggal jatuh tempo 25 Juli 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN

36. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. SULAEMAN / NEMI alamat Blok Asem 2 Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

37. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. M. ASEP FADILLAH / NITA NURIDA alamat Blok Pon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 6077513 tanggal 24 Juli 2022 dan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2022 dengan jumlah sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

38. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. IIS SUTINI / JAJA SUMARJA alamat Blok Jumat Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

39. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. YANTI TRISNAWATI alamat Blok Jumat Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

40. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SUNARTI / JUHANDI alamat Blok Rebo Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207524 tanggal jatuh tempo 17 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

41. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SUNARTI / JUHANDI alamat Blok Rebo Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207529 tanggal jatuh tempo 19 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

42. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. ROHAYATI alamat Blok Desa Desa Padaherang Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

43. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. IMAS SITI NURJANAH alamat Blok B Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

44. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. DEDEN SAPTAHADI / AENUL KIROMAH alamat Blok Jumat Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216616 tanggal 22 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 22 September 2022 dengan

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

45. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. RUMINI alamat Blok Senin Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

46. 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. M. MUHIDIN alamat Blok Rabu Desa Teja Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

47. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An.HOLISOH /SAPTARI alamat Blok Kamis Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi :7207533 tanggal jatuh tempo 19September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector

48. 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NONO NURYONO / CITRA LISTYA / ANAI alamat Blok Senin Desa Leuwilaja Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207537 tanggal jatuh tempo 07 Juni 2022 dengan jumlah sebesar Rp.420.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

49. 19 ( sembilan belas ) Lembar rekening koran / laporan transaksi financial dengan nomor rekening : 4299-01-010791-53-9 atas nama MAMAN ABDUL ROHMAN alamat Blok Sabtu RT 003 / 002 Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti-bukti surat terkait perbuatan pidana Terdakwa, dimana barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan oleh PT Sinar Utama Pelangi (Columbus), karenanya terhadap barang bukti ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 ( satu ) Buah buku tabungan BRI simpedes, warna biru, nomor rekening : 4299-01-010791-53-9 atas nama MAMAN ABDUL ROHMAN alamat Blok Sabtu RT 003 / 002 Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, nomor seri : 09727624.
2. ( satu ) Buah ATM ( anjungan tunai mandiri ) Bank BRI, warna biru, nomor kartu : 6013 0130 2330 6504;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan kepemilikan dari Terdakwa dan masih diperlukan oleh Terdakwa, karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Para Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman pada Para Terdakwa, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi-saksi korban dan PT Sinar Utama Pelangi (Columbus) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maman Abdul Rohman Bin Suyat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:**

- 1) 1 ( satu ) Lembar surat kuasa penugasan kerja kepada ARIFIN jabatan Manager Opr. Unit Majalengka dengan No. 01 / CBS / CRB / IV / 23 yang dikeluarkan oleh PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLUMBUS), tanggal 25 April 2023.
- 2) 2 ( dua ) Lembar surat Pengangkatan Karyawan PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLUMBUS) An. MAMAN ABDUL ROHMAN dengan No : 01 / HRD / CBS MJL / VII / 2022, tanggal 01 Juli 2022.
- 3) 1 ( satu ) Lembar slip Gaji karyawan PT. SINAR UTAMA PELANGI (COLUMBUS) periode bulan Agustus 2022 dan bulan September 2022 An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
- 4) 1 ( satu ) Lembar data rekapan pendingan uang setoran Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
- 5) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. MIMIN LASMINAH / IPAH MASRI alamat Blok Kliwon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215152 tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
- 6) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NANA KUSMANA / YANI alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207548 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
- 7) 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. IIM HALIMAH alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka tanggal 30 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluhribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
- 8) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. MAMAY MAESAROH / SAMHURI alamat Blok Minggu Desa Pajajar Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217962 tanggal jatuh tempo 07 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.
- 9) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. EROS ROSITA / ENCU SODIKIN alamat Blok Desa lama Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217868 tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 07 Oktober 2022 dengan

*Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl*



jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

10) 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. SAEFUDIN SAMSUDIN alamat Blok Desa lama Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

11) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SUTIAT / MISHAN alamat Blok Minggu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217195 tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

12) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SUTIAT / MISHAN alamat Blok Minggu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 8043283 tanggal 25 Oktober 2022 dan tanggal jatuh tempo 25 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

13) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. MISKUM / SATINI alamat Blok Rabu Desa Balagedog Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215165 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

14) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NENAH NURHASANAH / IWAN alamat Blok Ahad Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215740 tanggal 19 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 14 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

15) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. LELA RAHMAWATI / AEP SAEFUDIN alamat Dusun Puspasari Desa Singawada Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7178069 tanggal 23 Agustus 2022 dan tanggal jatuh tempo 21 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

16) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NURAENAH / SANUSI alamat Blok Pakong Desa Sadomas Kec. Rajagaluh Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka No. Kuitansi : 7216479 tanggal 20 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 06 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

17) 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. JUHATI alamat Blok Ahad Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

18) 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. MUHAMMAD GUFRON / RIYANTI alamat Blok Lor Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

19) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SAHALI / NENENG HASANAH alamat Blok Pon Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216185 tanggal jatuh tempo 18 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

20) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NURHAYATI / SUHERMAN alamat Blok Pon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7217150 tanggal jatuh tempo 25 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

21) 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. SASTRA SETIAWAN / ASIH SUKAESIH alamat Blok Jumat Desa Parakan Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka tanggal 14 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

22) 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. WITA JUWITASARI alamat Blok Minggu Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

23) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. YAYAH SITI ROKAYAH / MUMU MUHYIDIN alamat Blok Cilimus Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 6075165 tanggal jatuh tempo 16 Juni 2022 dengan jumlah sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ERNA HASTUTY / SONIATI alamat Blok Senin Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207509 tanggal jatuh tempo 14 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

25) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ETI / KUSAERI alamat Blok Sabtu Desa Leuwilaja Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7178408 tanggal jatuh tempo 10 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

26) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. WATI SAHRIANI / ADANG SAEPUDIN alamat Blok Selasa Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215005 tanggal jatuh tempo 05September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

27) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. WATI SAHRIANI / ADANG SAEPUDIN alamat Blok Selasa Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7215002 tanggal jatuh tempo 05 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

28) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. RISMAYA DEWI / ASEP SAEPULLAH alamat Blok Cibaduyut Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207515 tanggal jatuh tempo 23 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

29) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. FITRIA APRILIANI / BOBBY alamat Dusun Aryakiban Desa Rajagaluh Kidul Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207517 tanggal jatuh tempo 13September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

30) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. JUWATI / DIDIN MAHPUDIN alamat Blok Ahad Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207516 tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





31) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ENUR ROKAYAH / FITRI NUR H alamat Blok Pon Desa Sindangwangi Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207542 tanggal jatuh tempo 03 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

32) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. UUN KURNIA / ROSID alamat Blok Gibug Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207722 tanggal jatuh tempo 19 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN

33) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ABDULLAH SAFE'I / AAM DAMAYANTI alamat Blok Jumat Desa Buahkapas Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207544 tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

34) 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. IJAH / RUSTAM alamat Blok Pahing Desa Babakan Kareo Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

35) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. ARI SONATA / RIA RISMAWATI alamat Blok A Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216482 tanggal jatuh tempo 25 Juli 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN

36) 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. SULAEMAN / NEMI alamat Blok Asem 2 Desa Ujungberung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

37) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. M. ASEP FADILLAH / NITA NURIDA alamat Blok Pon Desa Cipinang Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 6077513 tanggal 24 Juli 2022 dan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2022 dengan jumlah sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

38) 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. IIS SUTINI / JAJA SUMARJA alamat Blok Jumat Desa Balagedog Kec. Sindangwangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

39) 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. YANTI TRISNAWATI alamat Blok Jumat Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

40) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SUNARTI / JUHANDI alamat Blok Rebo Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207524 tanggal jatuh tempo 17 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

41) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. SUNARTI / JUHANDI alamat Blok Rebo Desa Payung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207529 tanggal jatuh tempo 19 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

42) 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. ROHAYATI alamat Blok Desa Padaherang Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

43) 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. IMAS SITI NURJANAH alamat Blok B Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

44) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. DEDEN SAPTAHADI / AENUL KIROMAH alamat Blok Jumat Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7216616 tanggal 22 September 2022 dan tanggal jatuh tempo 22 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

45) 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. RUMINI alamat Blok Senin Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

46) 1 ( satu ) Lembar surat pernyataan An. M. MUHIDIN alamat Blok Rabu Desa Teja Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dengan jumlah sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) 1 ( satu) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. HOLISOH /SAPTARI alamat Blok Kamis Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi :7207533 tanggal jatuh tempo 19 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. Collector.

48) 1 ( satu ) Lembar kuitansi angsuran sewa beli An. NONO NURYONO / CITRA LISTYA / ANAI alamat Blok Senin Desa Leuwilaja Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka No. Kuitansi : 7207537 tanggal jatuh tempo 07 Juni 2022 dengan jumlah sebesar Rp.420.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) An. Collector An. MAMAN ABDUL ROHMAN.

49) 19 ( sembilan belas ) Lembar rekening koran / laporan transaksi financial dengan nomor rekening : 4299-01-010791-53-9 atas nama MAMAN ABDUL ROHMAN alamat Blok Sabtu RT 003 / 002 Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1) 1 ( satu ) Buah buku tabungan BRI simpedes, warna biru, nomor rekening : 4299-01-010791-53-9 atas nama MAMAN ABDUL ROHMAN alamat Blok Sabtu RT 003 / 002 Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, nomor seri : 09727624.

2) 1 ( satu ) Buah ATM ( anjungan tunai mandiri ) Bank BRI, warna biru, nomor kartu : 6013 0130 2330 6504

Dikembalikan kepada Terdakwa Maman Abdul Rohman Bin Suyat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Wilganita Ammerilia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneh Sumarsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Adrian, S.H.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Ttd.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Neneh Sumarsih

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mjl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82